



PUTUSAN

Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : WAGINO alias GINO
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Toba Lingkungan II Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN



8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ERMANSYAH NAPITUPULU, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 116 /Pid.Sus/2018 /PN Tbt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2018, Nomor Register Perkara : PDM-70/Euh.2/04/2018, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa WAGINO ALS GINO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso Simpang Takari Kota Tebing Tinggi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I dalam

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN



bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” berupa narkoba jenis ganja kering yang berat seluruhnya 222.051,22 (dua ratus dua puluh dua ribu lima puluh satu koma dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa dihubungi oleh Dahlan Damanik als Lalan als Jambek (belum ditangkap) melalui handphone mengatakan bahwa ada kerjaan mengantar daun ganja dari Desa Paya Lembang ke Simpang Takari nanti Asun (belum ditangkap) yang merupakan teman dari Dahlan Damanik als Lalan als Jambek akan menghubungi terdakwa, dan upah mengantarkan daun ganja sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Kg, dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Damanik als Lalan als Jambek menyatakan supaya mengambil barangnya di Kantor IPK rumah Syamsu Wijaya (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan tak berapa lama kemudian Asun menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada orang suruhan Asun yang bernama Abdi als Adi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan menghubungi terdakwa akan mengantarkan daun ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menunggu di simpang Takari Tebing Tinggi, dan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib Abdi als Adi bersama temannya Armansyah als Arman (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Avanza sampai di Simpang takari Tebing Tinggi membawa daun ganja kering, selanjutnya terdakwa mengantarkan Abdi als Adi bersama temannya Armansyah als Arman kerumah Syamsu Wijaya untuk menyimpan daun ganja tersebut, sesampainya di rumah Syamsu Wijaya terdakwa bersama Abdi als Adi bersama temannya Armansyah als Arman menurunkan daun ganja dari mobil ke rumah Syamsu Wijaya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Dahlan Damanik als Lalan als Jambek menyuruh terdakwa untuk membagikan daun ganja yang disimpan di rumah Syamsu Wijaya dan sore harinya terdakwa mengantarkan 5 (lima) bungkus daun ganja tersebut kepada Keling (belum tertangkap), dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso Simpang Takari Kota Tebing Tinggi ketika terdakwa hendak mengantarkan daun ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kepada Wahyu atas suruhan Dahlan Damanik als Lalan als Jambek, saat itulah terdakwa ditangkap oleh saksi Jatner Sinaga, A. Fazri



Harahap dan Hendro H. Sinaga (masing-masing anggota BNN) yang sebelumnya telah menerima informasi yang layak dipercayai melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (Satu) kardus coklat yang berisi 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja kering, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea grand warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105, dan menurut keterangan terdakwa bahwa daun ganja tersebut adalah milik Dahlan Damanik als Lalan als Jambek, dan sisa daun ganja yang belum terkirim ada disimpan terdakwa di rumah Syamsu Wijaya, atas keterangan dari terdakwa tersebut kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Syamsu Wijaya yang berada 15 meter dari tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya atas hunjukkan dari terdakwa dengan Syamsu Wijaya yang menerangkan bahwa sisa ganja yang belum dikirimkan ada disimpan di rumah Syamsu Wijaya, kemudian saksi polisi menyita barang bukti dari Syamsu Wijaya berupa 1 (Satu) kardus coklat yang berisi 15 (lima belas) bal/bungkus ganja kering, 6 (enam) buah karung yang berisi 187 (seratus delapan puluh tujuh) bal/bungkus ganja kering, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BK 6954 NAR, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung lipat warna silver, yang mana terdakwa dengan Syamsu Wijaya mendapatkan upah dari Dahlan Damanik als Lalan als Jambek atas pekerjaan tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab- 662/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana Naiborhu S.Si, Apt Penata TK I Nip.197410222003122002.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WAGINO ALS GINO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso Simpang Takari Kota Tebing Tinggi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menguasai, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" berupa narkotika jenis ganja kering yang berat seluruhnya 222.051,22 (dua ratus dua puluh dua ribu lima puluh satu koma dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa dihubungi oleh Dahlan Damanik als Lalan als Jambek (belum ditangkap) melalui handphone mengatakan bahwa ada kerjaan mengantar daun ganja dari Desa Paya Lombang ke Simpang Takari nanti Asun (belum ditangkap) yang merupakan teman dari Dahlan Damanik als Lalan als Jambek akan menghubungi terdakwa, dan upah mengantarkan daun ganja sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Kg, dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Damanik als Lalan als Jambek menyatakan supaya mengambil barangnya di Kantor IPK rumah Syamsu Wijaya (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan tak berapa lama kemudian Asun menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada orang suruhan Asun yang bernama Abdi als Adi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan menghubungi terdakwa akan mengantarkan daun ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menunggu di simpang Takari Tebing Tinggi, dan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib Abdi als Adi bersama temannya Armansyah als Arman (dituntut dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Avanza sampai di Simpang takari Tebing Tinggi membawa daun ganja kering, selanjutnya terdakwa mengantarkan Abdi als Adi bersama temannya Armansyah als Arman kerumah Syamsu Wijaya untuk menyimpan daun ganja tersebut, sesampainya di rumah Syamsu Wijaya terdakwa bersama Abdi als Adi bersama temannya Armansyah als Arman menurunkan daun ganja dari mobil ke rumah Syamsu Wijaya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Dahlan Damanik als Lalan als Jambek menyuruh terdakwa untuk membagikan daun ganja yang disimpan di rumah Syamsu Wijaya dan sore harinya terdakwa mengantarkan 5 (lima) bungkus daun ganja tersebut kepada Keling (belum tertangkap), dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso Simpang Takari Kota Tebing Tinggi ketika terdakwa hendak mengantarkan daun ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kepada Wahyu atas suruhan Dahlan Damanik als Lalan als Jambek, saat itulah terdakwa ditangkap oleh saksi Jatner Sinaga, A. Fazri Harahap dan Hendro H. Sinaga (masing-masing anggota BNN) yang sebelumnya telah menerima informasi yang layak dipercayai melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (Satu) kardus coklat yang berisi 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja kering, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea grand warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105, dan menurut keterangan terdakwa bahwa daun ganja tersebut adalah milik Dahlan Damanik als Lalan als Jambek, dan sisa daun ganja yang belum terkirim ada disimpan terdakwa di rumah Syamsu Wijaya, atas keterangan dari terdakwa tersebut kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Syamsu Wijaya yang berada 15 meter dari tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya atas hunjukkan dari terdakwa dengan Syamsu Wijaya yang menerangkan bahwa sisa ganja yang belum dikirimkan ada disimpan di rumah Syamsu Wijaya, kemudian saksi polisi menyita barang bukti dari Syamsu Wijaya berupa 1 (Satu) kardus coklat yang berisi 15 (lima belas) bal/bungkus ganja kering, 6(enam) buah karung yang berisi 187 (seratus delapan puluh tujuh) bal/bungkus ganja kering, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BK 6954 NAR, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung lipat warna silver, yang mana terdakwa dengan Syamsu Wijaya mendapatkan upah dari Dahlan Damanik als Lalan als Jambek atas pekerjaan



tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab- 662/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana NaiborhuS.Si, Apt Penata TK I Nip.197410222003122002.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2018 Nomor Register. Perkara. : PDM-70/Euh.2/TBING/04/2018 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan terdakwa WAGINO alias GINO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGINO alias GINO, dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) kardus coklat yang berisi 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea grand warna hitam tanpa plat, dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan nomor

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pid.Sus/2018/PN Tbt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa WAGINO Als. GINO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAGINO Als. GINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus coklat yang berisikan 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja kering;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 105, dirampas untuk Musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00(dua ribu rupiah).

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 14 Agustus 2018, Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/AKTA PID/2018/PN Tbt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018 ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN



Membaca, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 27 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memberikan putusan terdapat kekeliruan baik fakta hukum maupun kekeliruan mengenai pertimbangan hukumnya yang bila dihubungkan dengan Pasal 253 KUHP, majelis hakim pengadilan negeri Tebing Tinggi telah salah dan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah melakukan penafsiran terhadap Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman melanggar pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua. Karena dalam fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa WAGINO ALS GINO terbukti melanggar tindak pidana “secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua, namun hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dihukum sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang lainnya, mengingat jumlah barang bukti narkotika jenis ganja yang dihadirkan dipersidangan ditotal keseluruhan berat bersih 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Medan



Mandala Nomor : 23/013700/2018 tanggal 24 Januari 2018), melihat banyaknya barang bukti yang ditemukan dari terdakwa WAGINO ALS GINO dan SYAMSU WIJAYA ALS MAMANG (terdakwa dalam berkas terpisah) sangatlah tidak sesuai apabila majelis hakim pengadilan negeri Tebing Tinggi hanya menjatuhkan vonis hukuman selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah keliru dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sangatlah ringan, sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku tindak pidana yang sama.
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa WAGINO ALS GINO belum mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya di Kota Tebing Tinggi, apalagi jumlah barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh saksi penangkap dari BNNK Kota Tebing Tinggi), dari tangan terdakwa WAGINO ALS GINO dan temannya An. SYAMSU WIJAYA ALS MAMANG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mencapai 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu) gram berat bersih (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Medan Mandala Nomor : 23/013700/2018 tanggal 24 Januari 2018) yang seharusnya perkara ini menjadi contoh dan tolak ukur dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah sangat merajarela di Kota Tebing Tinggi yang mempunyai dampak besar mengancam pertahanan, keamanan, dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara karena sasaran peredaran narkoba adalah generasi muda penerus bangsa terutama di Kota Tebing Tinggi.

Membaca, surat dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Agustus 2018 perihal : mempelajari berkas perkara nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt atas nama Terdakwa Wagino alias Gino, telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN



memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 14 Agustus 2018 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ” ; melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepat dan benar, karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan , oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan modus operandi perbuatan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan termasuk dalam jaringan peredaran narkoba dengan menghubungkan pula pada jumlah barang bukti yang akan diedarkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 14 Agustus 2018, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 14 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami Dharma E. Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan H.Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2018, nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

TTD

TTD

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

TTD

Agung Wibowo, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti :

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.